

# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

# KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 /434 / VIII / 2022

PGRI KOTA TEGAL (KADARISMAN)

Palm Asri I C6/22 Rt. 005 / 005 Desa/Kel. Pedagangan Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal Nama Pemohon Alamat

3328180711740002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 19 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Banyuwangi Jalan / Gang

9/1 RT / RW

Sumurpanggang Kelurahan

HM. No. 01854 Luas: 200 m2 An: Rismono, HM. No. 01855 Luas: 294 m2 An: Rismono Kecamatan **Status Tanah** 

merupakan bagian dari total tanah seluas : 494 m2

### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai ber Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Rel (GSrel)	: Perumanan : Perumahan : KANTOR	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
	: 60 % : 140% (atau 1.4) : - % : 20 % : - m : 2,50 m : 5,50 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga; f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;

k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



haustus 2022 KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM DAN REMATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN DAN PENAT 9303 1 007

## MERINTAH KOTA TEGAL S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

damasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

PGRI KOTA TEGAL (KADARISMAN)

Palm Asri I C6/22 RT 5 / 5, Pedagangan, Dukuhwaru, Kabupaten Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

: KANTOR

: PERUMAHAN

## RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 434 / VIII / 2022

**Tanggal** : 02-08-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ') coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 494 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 494 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 296, 400, -

Rp.296,400 ,-(terbilang Dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah)

1:500

